



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Sopian Saputro Bin Dori
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pesurungan Lor Rt. 03 Rw. 02 Kec. Margadana Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/30/IV/2025/ Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 September 2025 Nomor 92/Pen.Pid./2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 22 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 22 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, narkoba golongan r* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya);
- 15 (lima) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN;
- 12 (dua) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE ;
- 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya);
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya);
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya;
- 2 (dua) pak kertas paper merk BUFFALO BILL;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah lakban hitam;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO;
- 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih;
- 1 (satu) buah magnet warna putih;
- 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna biru tahun 2013, No. Pol. : B-3935-CAV, No. Rangka : MH31KP003DK635278, No. Mesin : 1KP635385, atas nama DORI SAPUTRA berikut kunci kontak dan STNK-nya

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-44/TGL/Enz.2/06/2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 dan pada tahun 2024 bertempat di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan atau melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2024, hari tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa melihat akun Instagram yang menjual tembakau gorilla yang menawarkan spray atau cairan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA untuk harga per 50 ml Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu untuk 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), hingga untuk 500 ml seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sehingga terdakwa tertarik untuk membeli Spray sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui INSTAGRAM namun akun INSTAGRAM tersebut terdakwa lupa nama akun tersebut dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat. Kemudian terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan terdakwa membayarnya menggunakan akun DANA terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga, setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa untuk dibuat/diolah menjadi tembakau gorilla.
- Bahwa setelah Tembakau Gorila yang sudah selesai dibuat / diolah / dimasak tersebut terdakwa kemas kedalam plastik klip menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena terdakwa sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikut plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang untuk melapisi paket tersebut. Artinya bahwa paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikut plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang terdakwa masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya terdakwa gunakan / pakai / konsumsi sendiri dan terdakwa juga sempat menjual dengan cara menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal;

- Bahwa terdakwa menjual paket 2R (dua gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket 5R (lima gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta paket 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka apabila semua terjual terdakwa memperoleh hasil sebanyak Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keuntungan terdakwa seluruhnya apabila laku terjual yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada orang akan yang memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa adalah orang tersebut menghubungi akun INSTAGRAM @northocean.utm milik terdakwa melalui DM (Dirrect Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing-masing paket. Setelahnya terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun DANA milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa segera menempelkan Tembakau Gorila tersebut sesuai pesanan orang tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kehendak terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.
- Bahwa selama ini terdakwa selalu menggunakan akun INSTAGRAM @northocean.utm di Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik terdakwa adalah akun INSTAGRAM milik terdakwa yang digunakan untuk menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa selama ini terdakwa juga menjual Tembakau Gorila kepada teman-teman terdakwa secara offline.
- Bahwa pertama kali terdakwa mulai membuat Tembakau Gorila dengan menggunakan spray tersebut yaitu di kos terdakwa di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu pada tahun 2024, untuk hari tanggal dan bulan terdakwa lupa, setelah itu terdakwa sempat membeli spray tersebut sebanyak 2 (dua) kali lagi yaitu sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila sewaktu terdakwa masih kos di

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan terdakwa membeli spray tersebut sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2024 yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membayar biaya kos, membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi serta untuk modal membeli Spray dan Tembakau biasa tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE didalam kamar kos terdakwa dan disaku celana terdakwa, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :

- BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
- BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;
- BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;



- BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
- BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
- BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
- BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);
- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).

Ditimbang berikut plastik klip, kertas papir, plastik box dan toples plastik-nya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 dan pada tahun 2024 bertempat di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan atau melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2024, hari tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa melihat akun Instagram yang menjual tembakau gorilla yang menawarkan spray atau cairan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA untuk harga per 50 ml Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu untuk 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), hingga untuk 500 ml seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sehingga terdakwa tertarik untuk membeli Spray sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui INSTAGRAM namun akun

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



INSTAGRAM tersebut terdakwa lupa nama akun tersebut dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa pada akhir tahun 2024 melakukan pembelian/pemesanan kembali spray atau cairan yang digunakan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa kembali berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan terdakwa membayarnya menggunakan akun DANA terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga, setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan cara membuat tembakau gorilla dari akun INSTAGRAM tersebut melalui DM (Direct Message) menjelaskan tata urutan cara penggunaan spray atau cairan yang digunakan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA kepada terdakwa yaitu dengan cara terdakwa sebelumnya harus menyiapkan spray tersebut, Tembakau biasa, gelas ukur kaca bening, cairan alkohol 90%, MAGNETIC STIRRER, magnet batangan/putih, plastik bening dan corong plastik warna merah. Selanjutnya mencampurkan cairan Spray kedalam gelas ukur kaca warna bening bersamaan dengan mencampurkan alkohol 90% dengan perbandingan 1:1 artinya 50ml cairan Spray dicampur 50ml cairan alkohol 90%, kemudian setelah gelas ukur terisi cairan Spray dan cairan alkohol, gelas ukur tersebut letakkan diatas MAGNETIC STIRRER dan masukkan magnet putih kedalam campuran cairan Spray dan cairan alkohol tersebut. Kemudian menyalakan mesin MAGNETIC STIRRER agar berputar dan campuran cairan tersebut menyatu selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, setelah cairan tersebut tercampur, kemudian ambil Tembakau biasa untuk dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya masukkan campuran cairan didalam gelas ukur tadi kedalam plastik yang berisi Tembakau biasa menggunakan corong plastik warna merah, lalu mengaduk Tembakau biasa tersebut dengan campuran cairan tersebut agar menyatu dengan Tembakau biasa menggunakan tangan hingga tercampur semuanya. Apabila sudah selesai, maka Tembakau biasa tersebut sudah menjadi Tembakau Gorilla yang siap untuk dikemas dan dijual / diedarkan.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengerti dan memahami cara membuat/mengolah spray atau cairan yang mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA menjadi tembakau gorilla tersebut terdakwa menyiapkan alat-alat dengan membeli di toko kimia lalu alat MAGNETIC STIRRER beserta magnetnya terdakwa beli secara online, untuk corong plastik dan plastik terdakwa beli di warung kelontong biasa, untuk Tembakau biasa terdakwa membeli di sebuah toko Tembakau di Jalan Teuku Umar Kota Tegal sebanyak 100 gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), cairan alkohol 90% terdakwa beli di warung-warung biasa yang menjual alkohol, setelah itu terdakwa menyiapkan gelas ukur kaca bening, cairan alkohol 90%, MAGNETIC STIRRER, magnet putih, plastik bening dan corong plastik warna merah. Selanjutnya terdakwa mencampurkan cairan Spray kedalam gelas ukur kaca warna bening bersamaan dengan terdakwa mencampurkan alkohol 90% dengan perbandingan 1:1 artinya 50ml cairan Spray dicampur 50ml cairan alkohol 90%, kemudian setelah gelas ukur terisi cairan Spray dan cairan alkohol gelas ukur tersebut terdakwa letakkan diatas MAGNETIC STIRRER dan terdakwa masukkan magnet putih kedalam campuran cairan Spray dan cairan alkohol tersebut. Kemudian terdakwa menyalakan mesin MAGNETIC STIRRER agar berputar dan campuran cairan tersebut menyatu selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit. Dan setelah cairan tersebut tercampur, kemudian terdakwa mengambil Tembakau biasa untuk dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan campuran cairan didalam gelas ukur tadi kedalam plastik yang berisi Tembakau biasa menggunakan corong plastik warna merah. Barulah setelahnya terdakwa mengaduk Tembakau biasa tersebut dengan campuran cairan tersebut agar menyatu dengan Tembakau biasa yang terdakwa beli menggunakan tangan hingga tercampur semuanya. Apabila sudah selesai, maka Tembakau biasa tersebut sudah menjadi Tembakau Gorilla yang siap untuk dikemas dan dijual / diedarkan.
- Bahwa setelah Tembakau Gorilla yang sudah selesai diolah / dimasak tersebut terdakwa kemas kedalam plastik klip menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena terdakwa sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikutan plastik klip dan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang untuk melapisi paket tersebut. Artinya

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



bahwa paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikut plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang terdakwa masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya terdakwa gunakan / pakai / konsumsi sendiri dan terdakwa juga sempat menjual dengan cara menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal.

- Bahwa terdakwa menjual paket 2R (dua gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket 5R (lima gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta paket 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka apabila semua terjual terdakwa memperoleh hasil sebanyak Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keuntungan terdakwa seluruhnya apabila laku terjual yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pertama kali terdakwa mulai membuat Tembakau Gorila dengan menggunakan spray tersebut yaitu di kos terdakwa di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu pada tahun 2024, untuk hari tanggal dan bulan terdakwa lupa, setelah itu terdakwa sempat membeli spray tersebut sebanyak 2 (dua) kali lagi yaitu sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila sewaktu terdakwa masih kos di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan terdakwa membeli spray tersebut sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2024 yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa memproduksi / membuat Tembakau Gorila tersebut adalah agar terdakwa selalu mempunyai stok Tembakau Gorila untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun lama-lama akhirnya terdakwa tergiur untuk menjual / mengedarkannya karena melihat keuntungan yang akan didapatkan apabila terdakwa menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-



nya) berlapis isolasi besar warna coklat 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE didalam kamar kos terdakwa dan disaku celana terdakwa, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :

- BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
- BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;
- BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;
- BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
- BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
- BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
- BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);
- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram) ;
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).
- Ditimbang berikut plastik klip, kertas paper, plastik box dan toples plastik-nya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan atau melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 13.00 Wib saksi Irvan dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama tim, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Alfin, sedang berada di halaman Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal lalu saksi Irvan dan saksi Ilham melihat terdakwa sedang keluar dari kamar kos untuk duduk-duduk di halaman kos tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham beserta tim satresnarkoba Polres Tegal Kota lalu terdakwa langsung memberontak sambil berteriak-teriak meminta tolong, namun kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham mengatakan mereka berdua adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sehingga akhirnya terdakwa diam. saksi Irvan dan saksi Ilham langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan didalam saku celana terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan. Kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada terdakwa apakah isi didalam plastic klip tersebut, dan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



terdakwa menjawab bahwa “Ini Tembakau Gorila Pak”, setelah itu saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan lagi milik siapakah Tembakau Gorila tersebut, terdakwa mengatakan bahwa “Tembakau Gorila ini milik saya Pak”. Selanjutnya datang 4 (empat) orang Petugas Polisi ketempat terdakwa diamankan, lalu terdakwa ditanyakan saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila di dalam kamar kos terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila di kamar kos terdakwa, namun saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim tidak begitu saja mempercayai keterangan terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya, dan setelahnya saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim bersama terdakwa masuk ke dalam kamar kos terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam kamar kos terdakwa. Setelah itu saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim menanyakan kepada terdakwa apakah isi di dalam plastik klip / plastic tersebut seluruhnya, dan terdakwa menjawab “Ini Tembakau Gorila, pak”. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham berserta tim menanyakan kepada terdakwa untuk 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE tersebut milik siapa dan didapat dari mana, terdakwa kemudian menjawab Tembakau Gorila tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya telah diracik / diolah oleh terdakwa sendiri untuk kemudian terdakwa jual / edarkan secara online menggunakan media social INSTAGRAM menggunakan akun INSTAGRAM @northocean.utm serta sebagian lagi ada yang dijual secara offline dan untuk dikonsumsi / dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE didalam kamar kos terdakwa dan disaku celana terdakwa, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :

- BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
- BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;



- BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;
- BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
- BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
- BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
- BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);
- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).

Ditimbang berikut plastik klip, kertas paper, plastik box dan toples plastik-nya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Mardinsanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain wama coklat bertuliskan Ugreen yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gonla dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik wama bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang seperti tembakau gorila dan bahan baku campurannya tersebut diperoleh dari teman di Jakarta.

- Bahwa untuk bahan baku seperti tembakau, campuran spray, alkohol dan alat magnetic Stirrer tersebut milik Terdakwa sendiri .

- Bahwa ketika ditanya saksi, Terdakwa mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut yang dicampur awalnya diperoleh dengan memesan melalui Instagram sekitar Desember 2024 membeli seharga Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) di Jakarta barat kemudian terdakwa pergi ke Jakarta setelahnya mentrasfer untuk uang pembelian Spray yang kemudian barang tersebut di krimkan jatuh alamtta sesuia dengan gambar / foto/ alamat pengambilan spray tersebut di jakarta barat yang diletakan pot didepan rumah warga.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah sejak tahun 2024 sudah mengenal tembakau gorila dan sering mencampur .

- Bahwa benar didalam handphone tersebut ada beberapa chatting dan screenshoot pengiriman bukti transfer pembayaran.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari lembaga/ instansi yang berwenang dalam hal menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseharian Terdakwa dia mengaku masih kuliah di Universitas Pancasakti Tegal di Fakultas Hukum.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkotika tersebut untuk sebagian dijual dan untuk kepentingan persediaan dipakai sendiri.

- Bahwa alat magnetic Stirrer adalah alat untuk mencampur bahan narkotika yang mana terdiri dari bahan Alhokol, tembakau gorila, Spray dan alat-alat tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Toko Online .

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali meracik tembakau sintethis



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. saksi Muamar Reza Pahlevi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi Tangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00100544.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.

- Bahwa Sdr. Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori tersebut ditangkap karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan Ugreen yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Kepolisian yang dilakukan setelah penangkapan terhadap Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori yaitu bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, kami menginterogasi Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori terkait dengan dari manakah Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memperoleh Narkotika berupa Tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan Tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori menerangkan darimana asal muasal Tembakau Gorila tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan Sdr Alfin Sopian Saputro Bin Dori setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut juga seperti diterangkan diatas.

- Bahwa setelah itu kami juga menanyakan kepada Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori sudah berapa kali Spray untuk membuat Tembakau Gorila tersebut dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengakui bahwa . Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Spray tersebut yaitu pada :

- *Pertama* : Pada sekitar tahun 2024, hari dan tanggal Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa, Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membeli Spray sebanyak 100 ml yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa namanya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membayarnya menggunakan akun Dana Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga.

- Setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori bawa pulang ke kos Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, waktu itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kos di Jalan Arum Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membeli Tembakau

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



biasa di toko Tembakau di Jalan Teuku Umar Kota Tegal sebanyak 200 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kemudian mencampurkan isi Spray kedalam gelas ukur kaca wama bening dengan alkohol 90% dengan perbandingan 1:1 artinya 100ml cairan Spray dicampur 100ml cairan alkohol 90%, kemudian gelar ukur tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori letakkan diatas Magnetic Stirrer dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori masukkan magnet putih kedalam campuran cairan Spray dan alcohol tersebut. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori nyalakan mesin Magnetic Stirrer agar berputar dan campuran cairan tersebut menyatu selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit. Dan setelah cairan tersebut tercampur, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengambil Tembakau biasa untuk dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memasukkan campuran cairan tadi kedalam plastik yang berisi Tembakau biasa menggunakan corong plastik warna merah.

- Barulah setelahnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengaduk Tembakau biasa tersebut dengan campuran cairan tersebut agar menyatu menggunakan tangan hingga tercampur semuanya. Apabila sudah selesai, maka Tembakau biasa tersebut sudah menjadi Tembakau Gorila yang siap untuk dikemas dan dijual / diedarkan hingga Tembakau Gorila tersebut habis terjual melalui akun Instagram Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori dengan akun (d)northocean.utm serta sebagian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori pakai / konsumsi sendiri.

- Kedua : Pada sekitar tahun 2024, hari dan tanggal Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa, Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membeli Spray sebanyak 100 ml yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa namanya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan Sdr.



Alfin Sopian Saputro Bin Dori membayarnya menggunakan akun Dana Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga.

- Bahwa setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori bawa pulang ke kos Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, waktu itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kos di Jalan Arum Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membeli Tembakau biasa di toko Tembakau di Jalan Teuku Umur Kota Tegal sebanyak 200 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kemudian mencampurkan isi Spray kedalam gelas ukur kaca wama bening dengan alkohol 90% dengan perbandingan 1:1 artinya 100ml cairan Spray dicampur 100ml cairan alkohol 90%, kemudian gelar ukur tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori letakkan diatas Magnetic Stirrer dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori masukkan magnet putih kedalam campuran cairan Spray dan alkohol tersebut. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori nyalakan mesin Magnetic Stirrer agar berputar dan campuran cairan tersebut menyatu selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit. Dan setelah cairan tersebut tercampur, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengambil Tembakau biasa untuk dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memasukkan campuran cairan tadi kedalam plastik yang berisi Tembakau biasa menggunakan corong plastik wama merah. Barulah setelahnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengaduk Tembakau biasa tersebut dengan campuran cairan tersebut agar menyatu menggunakan tangan hingga tercampur semuanya. Apabila sudah selesai, maka Tembakau biasa tersebut sudah menjadi Tembakau Gorila yang siap untuk dikemas dan dijual / diedarkan hingga Tembakau Gorila tersebut habis terjual melalui akun Instagram Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori dengan akun (Smorthocean.utm serta sebagian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori pakai / konsumsi sendiri.

- Ketiga : Pada akhir bulan Desember 2024, hari dan tanggal Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa, Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori



membeli Spray sebanyak 50 ml yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori lupa namanya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membayarnya menggunakan akun Dana Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga.

- Bahwa setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori bawa pulang ke kos Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, waktu itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kos di Jalan Arum Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya pada awal bulan April 2025 Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori membeli Tembakau biasa di toko Tembakau di Jalan Teuku Umar Kota Tegal sebanyak 100 gram seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kemudian mencampurkan isi Spray kedalam gelas ukur kaca warna bening dengan alkohol 90% dengan perbandingan 1:1 artinya 50ml cairan Spray dicampur 50ml cairan alkohol 90%, kemudian gelar ukur tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori letakkan diatas Magnetic Stirrer dan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori masukkan magnet putih kedalam campuran cairan Spray dan alcohol tersebut. Kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori nyalakan mesin Magnetic Stirrer agar berputar dan campuran cairan tersebut menyatu selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit. Dan setelah cairan tersebut tercampur, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengambil Tembakau biasa untuk dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori memasukkan campuran cairan tadi kedalam plastik yang berisi Tembakau biasa menggunakan corong plastik warna merah. Barulah setelahnya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengaduk Tembakau biasa tersebut dengan campuran cairan tersebut agar menyatu



menggunakan tangan Tembakau biasa tersebut sudah menjadi Tembakau Gorila yang siap untuk dikemas dan dijual / diedarkan. Setelah itu Tembakau Gorila yang sudah selesai diolah / dimasak tersebut Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori kemas kedalam plastik klip menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikut plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang untuk melapisi paket tersebut. Artinya bahwa paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikut plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori gunakan / pakai / konsumsi sendiri. Setelah itu Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori sempat menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal.

- Bahwa kami ada menanyakan kepada Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori apakah Tembakau Gorila yang telah ditempelkan tersebut sudah semuanya laku terjual, namun Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) paket berisi 5R (lima gram) yang belum terjual sehingga kemudian kami menyuruh Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori untuk menunjukkan tempatnya untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut. Sesampainya di Jalan Harmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori menyuruh untuk berhenti di pinggir jalan kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori turun bersama dengan kami mencari Tembakau Gorila tersebut hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang diakui adalah milik Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori dan belum terjual.
- Bahwa selanjutnya kami menanyakan lagi kepada Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori apakah masih ada Tembakau Gorila lain yang belum



terjual, namun Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi. Akhirnya setelah dirasa cukup mengintrograsi dan melakukan pencarian Narkotika jenis Tembakau Gorila yang sudah ditempelkan Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori, kemudian Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori langsung kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. Alfin Sopian Saputro Bin Dori tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah *kedapatan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan Ugreen yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tahun 2024 terdakwa melihat akun Instagram yang menjual tembakau gorilla yang menawarkan spray atau cairan untuk



membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA untuk harga per 50 ml Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu untuk 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), hingga untuk 500 ml seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sehingga terdakwa tertarik untuk membeli Spray sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut terdakwa lupa nama akun tersebut dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan terdakwa membayarnya menggunakan akun Dana terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga, setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa untuk dibuat/diolah menjadi tembakau gorilla.

- Bahwa setelah Tembakau Gorila yang sudah selesai dibuat / diolah / dimasak tersebut terdakwa kemas kedalam plastik klip menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena terdakwa sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang untuk melapisi paket tersebut.

- Bahwa paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang terdakwa masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya terdakwa gunakan / pakai / konsumsi sendiri dan terdakwa juga sempat menjual dengan cara menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal;

- Bahwa terdakwa menjual paket 2R (dua gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket 5R (lima gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta paket 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka apabila semua terjual terdakwa



memperoleh hasil sebanyak Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keuntungan terdakwa seluruhnya apabila laku terjual yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa jika ada orang yang akan memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa orang tersebut menghubungi akun Instagram @northocean.utm milik terdakwa melalui DM (Direct Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing-masing paket. Setelahnya terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun Dana milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa segera menempelkan Tembakau Gorila tersebut sesuai pesanan orang tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kehendak terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.

- Bahwa selama ini terdakwa selalu menggunakan akun Instagram @northocean.utm di Handphone Iphone 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik terdakwa adalah akun Instagram milik terdakwa yang digunakan untuk menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa selama ini terdakwa juga menjual Tembakau Gorila kepada teman-teman terdakwa secara offline;

- Bahwa pertama kali terdakwa mulai membuat Tembakau Gorila dengan menggunakan spray tersebut yaitu di kos terdakwa di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu pada tahun 2024, untuk hari tanggal dan bulan terdakwa lupa, setelah itu terdakwa sempat membeli spray tersebut sebanyak 2 (dua) kali lagi yaitu sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila sewaktu terdakwa masih kos di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan terdakwa membeli spray tersebut sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2024 yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membayar biaya kos, membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi serta untuk modal membeli Spray dan Tembakau biasa tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa masih kuliah disalah satu perguruan tinggi di Tegal di Fakultas Hukum (universitas Pancasakti Tegal.)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 15 (lima) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN;
- 12 (dua) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya);
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya);
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya;
- 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO;
- 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih;
- 1 (satu) buah magnet warna putih;
- 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :
 - BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
 - BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;
 - BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;
 - BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
 - BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
 - BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
 - BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);
- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).

Ditimbang berikut plastik klip, kertas papir, plastik box dan toples plastik-nya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah *kedapatan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan Ugreen yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tahun 2024 terdakwa melihat akun Instagram yang menjual tembakau gorilla yang menawarkan spray atau cairan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA untuk harga per 50 ml Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu untuk 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), hingga untuk 500 ml seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sehingga terdakwa tertarik untuk membeli Spray sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut terdakwa lupa nama akun tersebut dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan terdakwa membayarnya menggunakan akun Dana terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga, setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut



terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa untuk dibuat/diolah menjadi tembakau gorilla.

- Bahwa setelah Tembakau Gorila yang sudah selesai dibuat / diolah / dimasak tersebut terdakwa kemas kedalam plastik klip menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena terdakwa sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang untuk melapisi paket tersebut.
- Bahwa paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang terdakwa masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya terdakwa gunakan / pakai / konsumsi sendiri dan terdakwa juga sempat menjual dengan cara menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal;
- Bahwa terdakwa menjual paket 2R (dua gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket 5R (lima gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta paket 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka apabila semua terjual terdakwa memperoleh hasil sebanyak Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keuntungan terdakwa seluruhnya apabila laku terjual yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada orang yang akan memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa orang tersebut menghubungi akun Instagram @northocean.utm milik terdakwa melalui DM (Dirrect Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing-masing paket. Setelahnya terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun Dana milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa segera menempelkan Tembakau Gorila tersebut sesuai pesanan orang tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kehendak terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan / pembelinya memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.

- Bahwa selama ini terdakwa selalu menggunakan akun Instagram @northocean.utm di Handphone Iphone 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik terdakwa adalah akun Instagram milik terdakwa yang digunakan untuk menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa selama ini terdakwa juga menjual Tembakau Gorila kepada teman-teman terdakwa secara offline;
- Bahwa pertama kali terdakwa mulai membuat Tembakau Gorila dengan menggunakan spray tersebut yaitu di kos terdakwa di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu pada tahun 2024, untuk hari tanggal dan bulan terdakwa lupa, setelah itu terdakwa sempat membeli spray tersebut sebanyak 2 (dua) kali lagi yaitu sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila sewaktu terdakwa masih kos di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan terdakwa membeli spray tersebut sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2024 yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membayar biaya kos, membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi serta untuk modal membeli Spray dan Tembakau biasa tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa masih kuliah disalah satu perguruan tinggi di Tegal di Fakultas Hukum (universitas Pancasakti Tegal.)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
- BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;
- BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;
- BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
- BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
- BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
- BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).

Ditimbang berikut plastik klip, kertas papir, plastik box dan toples plastik-nya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Alfin Sopian Saputro Bin Dori** Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Alfin Sopian Saputro Bin Dori**. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Alfin Sopian Saputro Bin Dori**., namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa **Alfin Sopian Saputro Bin Dori** yang merupakan seorang Mahasiswa/pelajar Fakultas Hukum di Universitas Swasta di Kota Tegal telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;



Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas'

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai



dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta berawal pada tahun 2024 terdakwa melihat akun Instagram yang menjual tembakau gorilla yang menawarkan spray atau cairan untuk membuat tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA untuk harga per 50 ml Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu untuk 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), hingga untuk 500 ml seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sehingga terdakwa tertarik untuk membeli Spray sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang isinya adalah bahan kimia mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA (Tembakau Gorila) secara online melalui Instagram namun akun Instagram tersebut terdakwa lupa nama akun tersebut dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Jakarta Barat., selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bus, sesampainya di Jakarta terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Spray tersebut, dan terdakwa membayarnya menggunakan akun Dana terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Spray tersebut di Jakarta Barat tepatnya di dalam pot didepan rumah warga, setelah memperoleh Spray tersebut kemudian Spray tersebut terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa untuk dibuat/diolah menjadi tembakau gorilla.

Menimbang, bahwa pertama kali terdakwa mulai membuat Tembakau Gorila dengan menggunakan spray tersebut yaitu di kos terdakwa di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu pada tahun 2024, untuk hari tanggal dan bulan terdakwa lupa, setelah itu terdakwa sempat membeli spray tersebut sebanyak 2 (dua) kali lagi yaitu sebanyak 100 ml seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila sewaktu terdakwa masih kos di Jalan Arum Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan terdakwa membeli spray tersebut sebanyak 50 ml seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2024 yang kemudian terdakwa gunakan untuk membuat Tembakau Gorila di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Menimbang, bahwa setelah Tembakau Gorila yang sudah selesai dibuat / diolah / dimasak tersebut terdakwa kemas kedalam plastik klip menjadi

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebanyak 2R (dua gram), 5 (lima) paket sebanyak 5R (lima gram) dan 4 (empat) paket sebanyak 10R (sepuluh gram) namun timbangan tersebut tidak penuh sesuai beratnya karena terdakwa sengaja menimbang berat paket tersebut sudah berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang untuk melapisi paket tersebut. Paket 2R (dua gram) adalah untuk berat keseluruhan paket berikot plastic klip dan isolasi warna merah bertuliskan Fragile seberat 2 (dua) gram, kemudian masih ada sisa Tembakau Gorila yang telah dimasak / diolah / diracik yang terdakwa masukkan kedalam box plastic dan toples plastic yang nantinya terdakwa gunakan / pakai / konsumsi sendiri dan terdakwa juga sempat menjual dengan cara menempelkan / menempatkan 2 (dua) paket 2R (dua gram) dan 2 (dua) paket 5R (lima gram) di beberapa titik di wilayah Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual paket 2R (dua gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket 5R (lima gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta paket 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka apabila semua terjual terdakwa memperoleh hasil sebanyak Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total keuntungan terdakwa seluruhnya apabila laku terjual yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Jika ada orang yang akan memesan / membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa orang tersebut menghubungi akun Instagram @northocean.utm milik terdakwa melalui DM (Direct Message), kemudian terdakwa memberikan daftar harga untuk masing-masing paket. Setelahnya terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke akun Dana milik terdakwa, kemudian setelah orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut, maka terdakwa segera menempelkan Tembakau Gorila tersebut sesuai pesanan orang tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kehendak terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada orang yang memesannya, setelah Tembakau Gorila tersebut diambil oleh pemesannya, biasanya pemesan / pembelinya memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "PUTUS", maksudnya Tembakau Gorila sudah diambil.

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa selalu menggunakan akun Instagram @northocean.utm di Handphone Iphone 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik



terdakwa adalah akun Instagram milik terdakwa yang digunakan untuk menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut.

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa juga menjual Tembakau Gorila kepada teman-teman terdakwa secara offline;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membayar biaya kos, membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi serta untuk modal membeli Spray dan Tembakau biasa tersebut.

Menimbang, dalam hal mengedarkan dan memperjualbelikan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/2025, tanggal 12 April 2025. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, berupa :

- BB - 2731/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,30460 gram;
- BB - 2732/2025/NNF berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,07717 gram;
- BB - 2733/2025/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 22,45704 gram;
- BB - 2734/2025/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 42,83515 gram;
- BB - 2735/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih irisan daun 4,25049 gram;
- BB - 2736/2025/NNF berupa 1 (satu) buah box plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,73851 gram;
- BB - 2737/2025/NNF berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,48531 gram.

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar/POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/19/IV/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 11 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila An ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 8,24 gram (Delapan Koma Dua Puluh Empat Gram);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 0,19 gram (Nol koma Sembilan Belas Gram);
- 15 (lima belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 26,85 gram (Dua Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Gram);
- 12 (dua belas) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat total : 47,26 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 4,79 gram (Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) box plastik berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 31,48 gram (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) toples plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat : 105,48 gram (Seratus Lima Koma Empat Puluh Delapan Gram).

Ditimbang berikut plastik klip, kertas papir, plastik box dan toples plastik-nya.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian mengedarkan dan memperjualbelikan sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah mengedarkan dan memperjualbelikan dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi dan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan dan memperjualbelikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 15 (lima) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN;
- 12 (dua) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya);
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya);
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya;
- 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih;
- 1 (satu) buah magnet warna putih;
- 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 15 (lima) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN;
 - 12 (dua) belas plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
 - 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya);
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya;
 - 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL;
 - 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO;
 - 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih;
 - 1 (satu) buah magnet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna biru tahun 2013, No. Pol. : B-3935-CAV, No. Rangka : MH31KP003DK635278, No. Mesin : 1KP635385, atas nama DORI SAPUTRA berikut kunci kontak dan STNK-nya

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hery Cahyono, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)